



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian Zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia), maka perlu membentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Serra dan Bahan-Bahan Diagnostik Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
14. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 / Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 487/Kpts/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Infuenza);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Infuenza) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.602/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa Provinsi di Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Denpasar yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah Kota Denpasar
- 2 Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Kota Denpasar
- 3 Pemerintah Kota Denpasar adalah Walikota Denpasar
- 4 Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya
- 5 Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak Negara
- 6 Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian, kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah
- 7 Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan perbatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota Denpasar ini dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Susunan Keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Denpasar ini.

Pasal 3

- (1) Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Kota Denpasar.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebijakan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan komisi Provinsi Bali Pengendalian Zoonosis.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN
PELAPORAN PENGENDALIAN ZONOSIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Arah Kebijakan Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua

Strategi Pengendalian

Pasal 5

Strategi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar dilakukan dengan :

- a. Mengutamakan prinsip pencegahan, penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan;
- b. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program;
- c. perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah dan pandemik serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
- d. Penguatan Perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru;
- e. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis;
- f. Penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran biaya pengendalian zoonosis;
- g. Penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis; dan
- h. Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi, serta pihak-pihak lain.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

Pengendalian Zoonosis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Walikota Denpasar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibahas dalam sidang Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar dan disusun dalam 1 (satu) Laporan Penegndalian Zoonosis Tingkat Kota Denpasar.
- (3) Walikota Denpasar menyampaikan Laporan Pengendalian Zoonosis Tingkat Kota Denpasar kepada Gubernur Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Bali selaku Sekretaris Komisi Pengendali Zoonosis Provinsi Bali.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas sekretariat oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pengendalian Kota Denpasar.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

1. Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan operasional;
 - b. mensinergikan lintas sector dan pemangku kepentingan serta peran masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan, perencanaan, antar sector dan organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - d. melakukan pembinaan dan fasilitasi Komisi Pengendalian Zoonosis Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar lintas sector.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh para Wakil Ketua Harian.

Pasal 11

1. Sekretaris Komisi Pengendali Zoonosis Kota Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan, menyiapkan pelaporan, evaluasi dan monitoring; dan
 - b. menyusun laporan perkembangan kasus Pengendalian Zoonosis yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar dan Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Bali.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris.

Pasal 12

Anggota Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan bahan kajian, estandar baku, strategi jejaring dan dukungan teknis, sesuai tugas dan fungsi masing-masing sector guna mendorong penyelenggaraan Pengendalian Zoonosis di Kota Denpasar;
- b. melakukan pembinaan teknis terhadap upaya pengendalian zoonosis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. memberikan masukan dan laporan hasil pembinaan teknis sesuai dengan fungsi masing-masing kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar ; dan
- d. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekalikepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota Denpasar ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersedia dimasing-masing SKPD dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Januari 2015

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 15 JANUARI 2015


NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KOTA DENPASAR

Ketua Merangkap Anggota	Walikota Denpasar
Wakil Ketua Merangkap Anggota	1. Kepala Dinas Peternakan Kota Denpasar 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Anggota	1. Kepala Bappeda Kota Denpasar 2. Kapolresta Denpasar 3. Komandan Kodim 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Denpasar 5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Denpasar 7. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar 8. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar 10. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Denpasar 11. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar 12. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Denpasar 13. Ketua Palang Merah Kota Denpasar
Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota	a. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar b. Kepala Bidang Bina P2P (Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit) pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMA WIJAYA MANTRA